

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 10 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR
PERTOKOAN

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas berupa pasar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, pasar juga merupakan pusat transaksi sehingga dapat menjadi sarana meningkatkan perekonomian rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan memungut retribusi baik terhadap penyediaan fasilitas pasar tradisional maupun fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah;
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP no. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permenkeu No. 96/PMK.06/2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek dan subjek retribusi;
 3. Pendirian dan pengelolaan pasar
 4. Izin pemakaian toko, ruko, kios, los/bak, lapak, pedagang kaki lima dan pengelolaan fasilitas lainnya;
 5. Hak dan kewajiban penyewa;
 6. Golongan retribusi;
 7. Masa retribusi;
 8. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 9. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
 10. Struktur besarnya tarif retribusi;
 11. Wilayah pemungutan;
 12. Pembayaran retribusi;
 13. Sanksi administrasi;

14. Penagihan retribusi;
15. Pemungutan retribusi;
16. Pengembalian kelebihan pembayaran;
17. Kedaluwarsa penagihan;
18. Penyetoran retribusi;
19. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
20. Ketentuan larangan;
21. Pembinaan dan pengawasan;
22. Pembukuan dan pemeriksaan;
23. Insentif pemungutan;
24. Penyidikan;
25. Ketentuan pidana;
26. Ketentuan lain-lain;
27. Ketentuan peralihan;
28. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2011

CATATAN : ---